



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Saputra Bin Dewanto
2. Tempat lahir : Muara Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hamami Farial Mega kelurahan Kotabumi  
Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/TidakBekerja

Terdakwa Dian Saputra Bin Dewanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa didampingi Karzuli Ali, S.H. & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang beralamat di Jl. Punai Indah No.181A, Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SAPUTRA Bin DEWANTO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SAPUTRA Bin DEWANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider selama 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,029 gram**  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DIAN SAPUTRA Bin DEWANTO** bersama-sama dengan saksi **PAJAR IRAWAN Alias BUTET Bin RUSTAMI ALBA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Pajar Irawan menemui Terdakwa yang berada di dekat Kuburan Tanah Miring Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara guna untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Saksi Pajar Irawan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut saksi Pajar Irawan pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi Didy Suisda, saksi Peryansah Bin Abdul Salam dan saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahdi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Pajar Irawan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Dari hasil penangkapan saksi Pajar tersebut saksi Didy Suisda bersama anggota reserse lainnya menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan keterangan dari saksi Pajar Irawan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saksi Didy Suisda, saksi Peryansah, dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan Terdakwa di Jalan Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Pajar Irawan diamankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin/ dokumen dari pejabat yang berwenang.

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Pajar Irawan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat Nomor : 199/10556.02/2022 Tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi yang ditanda tangani oleh Senior Manajer Ida Bagus Rai Budiadnya, A.md, penaksir Rizky Randa NL, S.M., M.M dengan disaksikan oleh BRIPDA PUPUNG IRAWAN, PAJAR IRAWAN Alias BUTET Bin RUSTAMI ALBA Dan Terdakwa, hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket plastik dengan berat kotor 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 1892/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. IPTU. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBESPOL. H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,029 gram**

Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan **berat netto 0,029 gram** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DIAN SAPUTRA Bin DEWANTO** bersama- sama dengan saksi **PAJAR IRAWAN Alias BUTET Bin RUSTAMI ALBA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Pajar Irawan menemui Terdakwa yang berada di dekat Kuburan Tanah Miring Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara guna untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Saksi Pajar Irawan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) secara tunai, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut saksi Pajar Irawan pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi Didy Suisda, saksi Peryansah Bin Abdul Salam dan saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahdi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Pajar Irawan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Dari hasil penangkapan saksi Pajar tersebut saksi Didy Suisda bersama anggota reserse lainnya menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan keterangan dari saksi Pajar Irawan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saksi Didy Suisda, saksi Peryansah, dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan Terdakwa di Jalan Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi Pajar Irawan diamankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin/ dokumen dari pejabat yang berwenang.

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Pajar Irawan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam lampiran surat Nomor : 199/10556.02/2022 Tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi yang ditanda tangani oleh Senior Manajer Ida Bagus Rai Budiadnya, A.md, penaksir Rizky Randa NL, S.M., M.M dengan disaksikan oleh BRIPDA PUPUNG IRAWAN, PAJAR IRAWAN Alias BUTET Bin RUSTAMI ALBA Dan Terdakwa, hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket plastik dengan berat kotor 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor :

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1892/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. IPTU. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBESPOL. H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,029 gram**

Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan **berat netto 0,029 gram** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didy Suisda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi Penangkap yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu



bersama dengan Satres Narkoba lainnya yang salah satunya beranggotakan Saksi Tubagus Fajar;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Sangkuriang sering terjadi peredaran gelap narkoba. Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB ke Gang Sangkuriang. Saksi kemudian melihat Saksi Pajar Irawan sedang berada di pinggir jalan Gang Sangkuriang. Saksi melihat gerak gerik Saksi Pajar Irawan yang mencurigakan, akhirnya Saksi bersama dengan tim berpakaian preman turun dan menangkap Saksi Pajar Irawan. Saat menggeledah Saksi Pajar Irawan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berwarna putih di atas tanah di antara kedua kaki Saksi Pajar Irawan. Saksi mengamankan bungkus tersebut dan menanyakan kepada Saksi Pajar Irawan perihal kepemilikan bungkus tersebut. Saksi Pajar Irawan mengakui bungkus tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi kemudian segera mengamankan Saksi Pajar Irawan ke dalam mobil polisi dan bersama-sama dengan tim mencari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saat menggeledah Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti apapun. Namun Terdakwa tetap diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Ressor Lampung Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli narkoba;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Tubagus Fajar bin Endan Mahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi Penangkap yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara



bersama dengan Satres Narkoba lainnya yang salah satunya beranggotakan Saksi Didy Suisda;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Sangkuriang sering terjadi peredaran gelap narkoba. Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB ke Gang Sangkuriang. Saksi kemudian melihat Saksi Pajar Irawan sedang berada di pinggir jalan Gang Sangkuriang. Saksi melihat gerak gerak Saksi Pajar Irawan yang mencurigakan, akhirnya Saksi bersama dengan tim berpakaian preman turun dan menangkap Saksi Pajar Irawan. Saat menggeledah Saksi Pajar Irawan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berwarna putih di atas tanah di antara kedua kaki Saksi Pajar Irawan. Saksi mengamankan bungkus tersebut dan menanyakan kepada Saksi Pajar Irawan perihal kepemilikan bungkus tersebut. Saksi Pajar Irawan mengakui bungkus tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi kemudian segera mengamankan Saksi Pajar Irawan ke dalam mobil polisi dan bersama-sama dengan tim mencari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saat menggeledah Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti apapun. Namun Terdakwa tetap diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Ressor Lampung Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli narkoba;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Pajar Irawan alias Butet bin Rustami Alba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena diduga telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jl. Singgah Mata I Desa Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa awalnya Saksi Pajar Irawan menghubungi Terdakwa dan memesan sabu. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Pajar Irawan di dekat kuburan Tanah Miring untuk memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Pajar Irawan. Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian berpisah Saksi Pajar Irawan dan berjalan kaki ke rumahnya. Namun saat sedang berdiri di pinggir jalan Gang Sangkuriang, Saksi Pajar Irawan ditangkap oleh Saksi Didy Suisda Saksi dan Tubasgus Fajar bersama dengan anggota polisi berpakaian preman lainnya. Saat digeledah badan Saksi Pajar Irawan tidak ditemukan apa-apa, Namun Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berwarna putih di atas tanah di antara kedua kaki Saksi Pajar Irawan. Polisi kemudian mengamankan bungkus tersebut dan menanyakan kepada Saksi Pajar Irawan perihal kepemilikan bungkus tersebut. Terdakwa mengakui bungkus tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipakai bersama dengan Sdr. Pardi;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke dalam mobil polisi untuk diamankan. Polisi kemudian mencari Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditemukan sedang duduk di pinggir Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saat menggeledah Terdakwa, Polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Namun Terdakwa tetap diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Ressor Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli narkotika;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu saat ditangkap oleh Saksi Didy Suisda dan Saksi Tubagus Fajar yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu



2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa awalnya Saksi Pajar Irawan menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Pajar Irawan di dekat kuburan Tanah Miring untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut. Terdakwa kemudian mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian berpisah Saksi Pajar Irawan dan berjalan kaki ke rumahnya. Namun saat sedang berdiri di pinggir jalan Gang Sangkuriang, Saksi Pajar Irawan ditangkap oleh Saksi Didy Suisda Saksi dan Tubasgus Fajar bersama dengan anggota polisi berpakaian preman lainnya. Saat digeledah badan Saksi Pajar Irawan tidak ditemukan apa-apa, Namun Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berwarna putih di atas tanah di antara kedua kaki Saksi Pajar Irawan. Polisi kemudian mengamankan bungkus tersebut dan menanyakan kepada Saksi Pajar Irawan perihal kepemilikan bungkus tersebut. Terdakwa mengakui bungkus tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipakai bersama dengan Sdr. Pardi;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke dalam mobil polisi untuk diamankan. Polisi kemudian mencari Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditemukan sedang duduk di pinggir Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saat mengeledah Terdakwa, Polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Namun Terdakwa tetap diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Ressor Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,029 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Gang Sangkuriang Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tanjung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara Saksi Pajar irawan diminta Sdr. Pardi untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya. Sdr. Pardi kemudian memberikan uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Saksi Pajar Irawan kemudian berjanji untuk menambahkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Saksi Pajar Irawan kemudian menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Saksi Pajar Irawan kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat kuburan Tanah Miring untuk membeli dan mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saksi Pajar Irawan berpisah dengan Terdakwa dan berjalan kaki ke rumahnya. Namun saat sedang berdiri di pinggir jalan Gang Sangkuriang, Saksi Pajar Irawan ditangkap oleh Saksi Didy Suisda Saksi dan Tubasgus Fajar bersama dengan anggota polisi berpakaian preman lainnya. Saat digeledah badan Saksi Pajar Irawan, tidak ditemukan apa-apa. Namun Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu berwarna putih di atas tanah di antara kedua kaki Saksi Pajar Irawan. Polisi kemudian mengamankan bungkus tersebut dan menanyakan kepada Saksi Pajar Irawan perihal kepemilikan bungkus tersebut. Saksi Pajar Irawan mengakui bungkus tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipakai bersama dengan Sdr. Pardi;

- Bahwa Saksi Pajar Irawan kemudian dibawa ke dalam mobil polisi untuk diamankan. Polisi kemudian mencari Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditemukan sedang duduk di pinggir Jl. Singgah Mata I Desa Tanah Miring Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Saat menggeledah Terdakwa, Polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Namun Terdakwa tetap diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Ressor Lampung Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 1892/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 diketahui bahwa Kristal- Kristal putih dengan **berat netto 0,029 gram** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaargeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Dian Saputra bin Dewanto yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Dian Saputra bin Dewanto membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur perbuatan yaitu Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur ketiga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjadi perantara jual beli adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya) dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Pajar Irawan untuk memberikan pesanan sabu yang sudah dipesan terlebih dahulu. Setelah menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Saksi Pajar Irawan kemudian berpisah dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan Saksi Pajar Irawan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Pajar Irawan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Pajar Irawan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima Terdakwa sebagai pembayaran atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui Saksi Pajar Irawan telah dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 1892/NNF/2022 Tanggal 21 Juni 2022 diketahui bahwa Kristal- Kristal putih dengan **berat netto 0,029 gram** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Pajar Irawan sebagai pembayaran atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah memenuhi perbuatan menjual narkoba golongan I dikarenakan sehingga unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba**

Menimbang, bahwa Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus paket sabu dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pajar Irawan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



dimana uang sudah diterima Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu telah diterima oleh Saksi Pajar Irawan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bermufakat untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Pajar Irawan seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

## **Tentang Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindakan menggunakan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada dirinya serta tanpa kewenangannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelakunya adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada padanya sehingga unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga harus dijatuhi denda dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,029 gram adalah obat-obatan terlarang yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Saputra bin Dewanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Saputra bin Dewanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.00.0000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening dengan **berat netto 0,029 gram**  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Bima Haryo

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Rido Kanando.SH

Sebagai Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian P.H., S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

M Tami

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)